



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Piper Murib alias Yakinus Murib
alias Muka Lapar
2. Tempat Lahir : Yambi
3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Tenolok, Distrik
Yambi, Kabupaten
Puncak Jaya/Kampung Sapalek, Distrik Napua
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Salam Telenggen alias Uras
Telenggen
2. Tempat Lahir : Yambi
3. Umur /Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 Juli 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Muara, Distrik Bina,
Kabupaten Puncak
Jaya/Kampung Sapalek, Distrik Napua, Kabupaten
Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Piper Murib alias Yakinus Murib alias Muka Lapar ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/II/2023-Reskrim tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa II Salam Telenggen alias Uras Telenggen ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/II/2023-Reskrim tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
7. Hakim PN perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
8. Hakim PN perpanjangan pertama oleh KPT sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
9. Hakim PN perpanjangan kedua oleh KPT sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Yance Tenouye, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Papua, Gang Labewa Nomor 02, Kelurahan Sinapuk Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR, terdakwa SALAM TALENGGENG alias URAS TALENGGENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama tanpa hak membawa dan menguasai senjata api dan amunisi” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR, terdakwa SALAM TALENGGENG alias URAS TALENGGENG pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kartu perdana TELKOMSEL dengan nomor 081327799846;
 - 1 (satu) buah kartu perdana TELKOMSEL warna putih bertuliskan angka 6210052573279984600;
 - 1 (satu) buah Kartu Perdana TELKOMSEL berwarna putih yang bertuliskan angka 621008412535074700;
 - 1 (satu) buah Tas warna hitam yang bertuliskan KAD CUS TACTICAL GEAR;
 - 1 (satu) buah Tas Noken warna Hitam;
 - 2 (dua) buah kantong plastik warna putih yang berisikan amunisi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan rician sebagai berikut:
 - 22 (dua puluh dua) butir PIN 5.56 TH;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TB;
 - 4 (empat) butir PIN 5,56 CM;
 - 1 (satu) butir PSD 85;
 - 20 (dua puluh) butir PIN 5,56 TO;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56 OO;
 - 2 (dua) butir PIN 5,56 TJ;
 - 6 (enam) butir PIN 5,56 TK;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir PIN 5,56 CT;
- 8 (delapan) butir PIN 5,56 TM;
- 1 (satu) butir WCC 78;
- 1 (satu) butir PIN 5,56;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna merah kombinasi kuning hijau
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin taring babi;
- 1 (satu) buah kartu perdana TELKOMSEL dengan nomor 0821 2939 9755;
- 1 (satu) buah kartu perdana TELKOMSEL warna putih bertuliskan angka 6210062962239975500;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisikan:
 - 1 (satu) buah kabel USB;
 - 1 (satu) buah kepala cas Handphone merk samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah tali ikat kepala warna merah, kuning, hitam, hijau dan putih;
 - 1 (satu) buah noken tutup kepala warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kombinasi kuning liontin kayu warna coklat berbentuk peluru;
 - 1 (satu) buah OTG warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bergaris merah di lengan bertuliskan remember Me;
- 1 (satu) buah alat cas Handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah headset warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin sempitan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama DENIUS KOGOYA;

Dikembalikan kepada terdakwa DENIUS KOGOYA;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y35 warna biru gold dengan casing warna coklat no. IMEI 863578067777939, no. IMEI 2 863578067777921;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam yang berisikan memori 16 GB;
- uang sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah alat cas Handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru biru dengan no. IMEI 1355899532035637, no. IMEI 2 355899532135635;
- 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO warna biru gelap dengan no. IMEI 1: 863448053870793, IMEI 2 : 863448053870785;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut:
 - 300 (tiga ratus) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dengan casing warna coklat dan hitam berisikan kartu memori 8GB;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan IMEI 1 : 35580498208693 IMEI 2 35584098258698;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1000 (seribu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet berisikan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang berisikan uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda megapro warna hijau milik inventaris dinas kodim jayawijaya dengan nomor mesin KC27E-1087371, Nomor plat dinas 5598-XVII;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 2 (dua) buah perekat warna hijau yang bertuliskan TNI-AD;
- 1 (satu) buah Perekat warna Hitam yang bertuliskan COMMANDO;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LEVI'S yang berisikan:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna biru dengan nomor : 6013 0112 4728 3806;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna hitam dengan nomor : 5221 8431 5621 1463;
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP warna putih kombinasi biru, kuning dengan nomor : 75.415.629.7-952.000;
 - 1 (satu) buah Kartu Berobat puskesmas sp3 wadio atas nama TN. MELKIAS SONDEGAU;

Dikembalikan kepada Saksi PRATU MELKIAS SONDEGAU;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan meminta agar uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR dan terdakwa SALAM TALENGGENG alias URAS TALENGGENG pada hari Selasa

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari Tahun 2023 sekira pukul 13.15 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Komplek Ilekma Atas Distrik Napua Kab. Jayawijaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “*tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api amunisi atau satuan bahan peledak, sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 Para Terdakwa bertemu dengan saudara Lekagak Telenggen (DPO) dibelakang honai Lekagak Telenggen (DPO) yang terletak di kampung timobor distrik sinka kab. Puncak dan terjadi percakapan, terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR “saya mau pulang lewat mulia-wamena baru ke kiyawage”, terdakwa SALAM TALENGGENG alias URAS TALENGGENG “saya juga ikut”, saudara Lekagak Telenggen (DPO) “kalau ko mau pulang lewat wamena, ko cari amunisi di Wamena, nanti saya kasi uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos uang jalan dan sisanya untuk beli amunisi tapi kalau nanti tidak dapat amunisi uang sisa ko kasi kembali kesini”, terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR “siap, kalau nanti saya sudah di Kuyawage untuk kembali ke Sinak nanti terserah saya mau lambat atau cepat karena jauh”, saudara Lekagak Telenggen (DPO) “cepat atau lambat dari kamu saja”, kemudian pada tanggal 02 Januari 2023 Para Terdakwa kembali bertemu dengan saudara Lekagak Telenggen (DPO) dibelakang honai milik saudara Lekagak Telenggen (DPO) dan terjadi percakapan, saudara Lekagak Telenggen (DPO) “saya duluan ke kampung Bina, nanti kalian ambil uang di saudara Itun Telenggen”, terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR “nanti kalau kami sudah mau jalan baru ambil uang di saudara Itun Telenggen”, setelah itu pada tanggal 07 Januari 2023 dikampung Timobur distrik Sinak Barat Kab. Puncak sekitar pukul 06.30 WIT Para Terdakwa bertemu dengan saudara Itun Telenggen (DPO) di honai milik saudara Itun Telenggen (DPO) lalu terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR berkata “saya sekarang mau jalan ke wamena Mulia, sekarang kasi uang yang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititip oleh saudara Lekagak Telenggen (DPO)” kemudian saudara Itun Telenggen (DPO) menyerahkan uang yang terbungkus plastic warna putih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa SALAM TALENGGENG alias URAS TALENGGENG. kemudian pada saat Para Terdakwa sudah sampai di Wamena tepatnya di komplek Ilelma desa Sapalek Distrik Napua dibelakang honai milik Saksi Dinius Kogoya datanglah seorang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal namun mengenali wajahnya yang merupakan utusan dari saudara Itun Telenggen (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diisi didalam sebuah tas warna hitam dan laki-laki tersebut mengatakan “ini untuk beli amunisi, kalau tidak dapat nanti uang kasih kembali” setelah itu saudara Itun Telenggen (DPO) menghubungi terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR lewat telfon dan berkata “uang sudah dikasih atau belum?” lalu terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR menjawab “sudah kasi, kami akan cari amunisi kalau barangnya tidak ada uang akan kami kasi kembali”. Kemudian uang tersebut dibagi menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibawa oleh terdakwa SALAM TALENGGENG alias URAS TALENGGENG dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR. selanjutnya terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR menghubungi saudara Noti Wenda (DPO) “kamu tahu orang jual amunisi kah tidak?” saudara Noti Wenda (DPO) “banyak, kalau ada uang bisa ambil” terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR “kalau begitu besok kita bertemu di Woken”. kemudian keesokan harinya pada pagi hari Para Terdakwa bertemu dengan saudara Noti Wenda (DPO) di Woken, lalu terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR berkata “ada amunisi dimana? kita dua jalan” saudara Noti Wenda (DPO) “dua orang tidak bisa, saya sendiri baru bisa, harga ada yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir” kemudian terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR memberikan uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membeli amunisi dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jalan saudara Noti Wenda (DPO). Beberapa hari kemudian saudara Noti Wenda (DPO) menghubungi terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR “barang sa su bawa, kamu dimana?” terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR menjawab “kita ketemu di woken saja”. Lalu Para Terdakwa bertemu dengan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Noti Wenda (DPO) di woken, dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 30 butir amunisi kepada terdakwa SALAM TALENGGENG alias URAS TALENGGENG. Keesokan harinya, saudara Noti Wenda (DPO) menghubungi terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR “barang itu masih ada, kalau ada uang bisa ambil juga” terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR “saya mau kasi uang, kita ketemu di honai” selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke honai saudara Noti Wenda (DPO). sesampainya di honai, terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR menyerahkan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 20 butir amunisi. Keesokan harinya Para Terdakwa menyeragkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 10 butir. Beberapa hari kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 21 butir amunisi. Kemudian Para Terdakwa bertemu dengan saudara Kalabur Wenda (DPO) dan berkata “saya mau cari amunisi” saudara Kalabur Wenda “saya ada barang, tapi tidak ada uang” kemudian terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara Kalabur Wenda (DPO). Lalu saudara Kalabur Wenda berkata “saya besok berangkat ke Lanny Jaya untuk ambil amunisi, tapi motor rusak, biaya Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR memberikan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya bengkel motor dan bensin ke Lanny Jaya. Kemudian saudara Kalabur Wenda (DPO) memberikan 1 butir amunisi untuk tanda jadi. Selanjutnya pada 07 Februari 2023 Para Terdakwa meminta tolong Saksi Dinius Kogoya untuk mengantarkan amunisi ke Lanny Jaya. Lalu Saksi Dinius Kogoya datang menemui Para Terdakwa bersama 2 orang lelaki yang mana Saksi Dinius Kogoya menyampaikan bahwa 2 orang lelaki tersebut adalah TNI yang akan membantu membawakan amunisi ke Lanny Jaya. Kemudian terdakwa SALAM TALENGGENG alias URAS TALENGGENG menyerahkan 82 butir amunisi yang terisi didalam kantong plastic warna bening kepada salah satu anggota TNI yang akan mengantarkan amunisi tersebut ke Lanny Jaya dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin 2 orang anggota TNI. Selanjutnya 2 orang anggota TNI tersebut berangkat menuju Lanny Jaya menggunakan motor, sedangkan terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR, terdakwa SALAM TALENGGENG alias



URAS TALENGGENG, Saksi Dinius Kogoya, dan Saksi Amilek Murib berangkat ke Lanny Jaya menggunakan mobil strada, dan dalam perjalanan tepatnya di daerah Asologaima Wamena sejumlah anggota Polisi menghadang terdakwa PIPER MURIB alias YAKINUS MURIB alias MUKA LAPAR, terdakwa SALAM TALENGGENG alias URAS TALENGGENG, Saksi Dinius Kogoya dan Saksi Amilek Murib dan langsung dibawa ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui saudara Lekagak Telenggen (DPO) sebagai komandan operasi Operasi Papua Merdeka di Sinak Kab. Puncak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua Nomor: 051/BSF/III/2023 berkesimpulan:

a. 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q1 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

b. 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q2 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

c. 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q3 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

d. 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q4 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

e. 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q5 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

f. 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q6 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

g. 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q7 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari



senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

h. 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q8 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

i. 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q9 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

j. 2 (dua) butir amunisi / peluru bukti Q10 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

k. 2 (dua) satu butir amunisi / peluru bukti Q11 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

l. 1 (satu) butir amunisi / peluru bukti Q1 adalah peluru kaliber 5.56 mm Full metal Jacket Pointed / Spitzer yang dapat ditembakkan dari senjata api laras panjang seperti SSI, SS2 V4, QBU-97A, AK101 atau sejenisnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Orlando Banjarnahor ST menyatakan amunisi tersebut masih aktif dan dapat ditembakkan, jika amunisi tersebut ditembakkan melalui senjata api dan diarahkan pada objek manusia dengan jarak efektif maka akan berakibat fatal dan dapat berakibat hilangnya nyawa.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Orlando Banjarnahor ST amunisi tersebut tidak dapat dimiliki secara bebas, dan amunisi tersebut yang dapat menggunakan adalah aparat negara yang sudah ditunjuk sesuai dengan wewenang tugasnya.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membawa, menyimpan, dan menguasai amunisi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Reno Ananda Putra, keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi dan Saksi Yualinus Tagerop dan rekan-rekan Saksi yang lainnya yang bertugas di Satgas Damai Cartenz mendapatkan informasi bahwa akan ada pergeseran amunisi senjata api dari Kabupaten Jayawijaya dengan tujuan Kabupaten Lanny Jaya yang dibawa oleh salah satu DPO KKB, kemudian Saksi dan Saksi Yualinus Tagerop dan rekan-rekan Saksi berangkat ke Kampung Muliama-Wamena untuk melakukan razia/swiping, pada saat pelaksanaan razia/swiping melintasi 1 (satu) unit mobil dengan kecepatan tinggi lalu Saksi dan Saksi Yualinus Tagerop dan rekan-rekan Saksi melakukan pengejaran, selanjutnya berhasil menghentikan mobil tersebut di Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan benar di dalam mobil tersebut terdapat salah satu DPO KKB atas nama Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen dan beberapa orang lainnya, setelah itu Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen beserta beberapa orang lainnya dilakukan pemeriksaan badan untuk selanjutnya diamankan ke Polsek Asologaima untuk dilakukan interogasi, dari hasil pemeriksaan badan ditemukan sejumlah uang yang mana Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen membawa uang tunai sejumlah Rp100.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar ditemukan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan beberapa barang bawaan lainnya, kemudian dari hasil interogasi

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi bahwa orang-orang yang bersama Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen mengaku bernama Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), saudara Amilek Murib, dan supir bernama saudara Erinus Kepno, selanjutnya Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen, Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui telah menyerahkan amunisi senjata api kepada 2 (dua) oknum anggota TNI atas nama Saksi Pratu Melkias Sondegau dan aksi Prada Melkias Sondegau untuk membantu meloloskan amunisi senjata api ke Kabupaten Lanny Jaya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Yualinus Tagerop serta rekan-rekan Saksi lainnya mengamankan Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen mengaku bernama Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), saudara Amilek Murib, dan supir bernama saudara Erinus Kepno ke Polres Jayawijaya, setelah kelima orang tersebut diamankan di Polres Jayawijaya Saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) anggota TNI yang membantu meloloskan amunisi berada di sekitar daerah Sinakma-Wamena, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak SUBDEN POM Wamena untuk bersama-sama melakukan pengecekan di tempat yang dimaksud, setelah itu gabungan tim yang terdiri dari TNI dan Polri berangkat ke Sinakma, setibanya di Sinakma tim berhasil mengamankan 2 (dua) Anggota TNI, yaitu Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau berada di salah satu rumah Kost, selanjutnya dilakukan introgasi dari hasil introgasi didapati informasi bahwa Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau telah membantu meloloskan amunisi ke Kabupaten Lanny Jaya dan amunisi tersebut disembunyikan di pinggir jalan kampung Golikme, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau gabungan tim kemudian berangkat menuju ke Kabupaten Lanny Jaya untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh, setibanya di kampung Golikme, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau diminta untuk menunjukkan tempat menyembunyikan amunisi senjata api, selanjutnya tim Gabungan berhasil medapati amunisi senjata api terbungkus plastik yang disembunyikan oleh

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, setelah itu barang bukti amunisi dibawa ke Polres Lanny Jaya, kemudian dibuka dan dihitung dihadapan Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, yang mana jumlah amunisi saat itu sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) butir amunisi senjata api, setelah selesai dilakukan penghitungan jumlah amunisi Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, serta barang bukti amunisi dibawa ke Polres Jayawijaya untuk menjalani pemeriksaan;

- Benar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar, Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen dan Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi Pratu Melkias Sondegau, dan Saksi Prada Melkias Sondegau menyimpan dan membawa amunisi adalah untuk menyerang para aparat TNI- Polri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengakuan dari Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar dan Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen adalah pihak yang melakukan tranSaksi pembelian amunisi senjata api dari saudara Noti Wenda dan saudara Kalabur Wenda, kemudian peran dari Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) adalah membantu mencari 2 (dua) anggota TNI atas nama Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, sedangkan peran dari anggota TNI Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau membantu meloloskan amunisi senjata api ke Kabupaten Lanny Jaya;

- Bahwa Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar, Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau sepengetahuan Saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan membawa amunisi senjata api tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Yuanius Tagerop**, keterangannya di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya yang bertugas di Satgas Damai Cartenz mendapatkan informasi bahwa akan ada pergeseran amunisi senjata api dari Kabupaten Jayawijaya dengan tujuan Kabupaten Lanny Jaya yang dibawa oleh salah satu DPO KKB, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi berangkat ke Kampung Muliama-Wamena untuk melakukan razia/swiping, pada saat pelaksanaan razia/swiping melintasi 1 (satu) unit mobil dengan kecepatan tinggi lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengejaran, selanjutnya berhasil menghentikan mobil tersebut di Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan benar di dalam mobil tersebut terdapat salah satu DPO KKB atas nama Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen dan beberapa orang lainnya, setelah itu Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen beserta beberapa orang lainnya dilakukan pemeriksaan badan untuk selanjutnya diamankan ke Polsek Asologaima untuk dilakukan interogasi, dari hasil pemeriksaan badan ditemukan sejumlah uang yang mana Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen membawa uang tunai sejumlah Rp100.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar ditemukan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan beberapa barang bawaan lainnya, kemudian dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa orang-orang yang bersama Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen mengaku bernama Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), saudara Amilek Murib, dan supir bernama saudara Erinus Kepno, selanjutnya Terdakwa II Salam Telenggen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Uras Telenggen, Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui telah menyerahkan amunisi senjata api kepada 2 (dua) oknum anggota TNI atas nama Saksi Pratu Melkias Sondegau dan aksi Prada Melkias Sondegau untuk membantu meloloskan amunisi senjata api ke Kabupaten Lanny Jaya, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mengamankan Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen mengaku bernama Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), saudara Amilek Murib, dan supir bernama saudara Erinus Kepno ke Polres Jayawijaya, setelah kelima orang tersebut diamankan di Polres Jayawijaya Saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) anggota TNI yang membantu meloloskan amunisi berada di sekitar daerah Sinakma-Wamena, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak SUBDEN POM Wamena untuk bersama-sama melakukan pengecekan di tempat yang dimaksud, setelah itu gabungan tim yang terdiri dari TNI dan Polri berangkat ke Sinakma, setibanya di Sinakma tim berhasil mengamankan 2 (dua) Anggota TNI, yaitu Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau berada di salah satu rumah Kost, selanjutnya dilakukan interogasi dari hasil interogasi didapati informasi bahwa Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau telah membantu meloloskan amunisi ke Kabupaten Lanny Jaya dan amunisi tersebut disembunyikan di pinggir jalan kampung Golikme, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, setelah mendapatkan informasi dari Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau gabungan tim kemudian berangkat menuju ke Kabupaten Lanny Jaya untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh, setibanya di kampung Golikme, Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya, Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau diminta untuk menunjukkan tempat menyembunyikan amunisi senjata api, selanjutnya tim Gabungan berhasil mendapati amunisi senjata api terbungkus plastik yang disembunyikan oleh Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, setelah itu barang bukti amunisi dibawa ke Polres Lanny Jaya, kemudian dibuka dan dihitung dihadapan Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, yang mana jumlah amunisi saat itu sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) butir amunisi senjata api, setelah selesai dilakukan penghitungan jumlah amunisi Saksi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, serta barang bukti amunisi dibawa ke Polres Jayawijaya untuk menjalani pemeriksaan;

- Benar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar, Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen dan Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi Pratu Melkias Sondegau, dan Saksi Prada Melkias Sondegau menyimpan dan membawa amunisi adalah untuk menyerang para aparat TNI- Polri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengakuan dari Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar dan Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen adalah pihak yang melakukan transaksi pembelian amunisi senjata api dari saudara Noti Wenda dan saudara Kalabur Wenda, kemudian peran dari Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) adalah membantu mencari 2 (dua) anggota TNI atas nama Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, sedangkan peran dari anggota TNI Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau membantu meloloskan amunisi senjata api ke Kabupaten Lanny Jaya;

- Bahwa Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar, Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau sepengetahuan Saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan membawa amunisi senjata api tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Pratu Melkias Sondegau, keterangannya di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, membuat, menerima mencoba

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 WIT Saksi pergi keluar rumah untuk membeli minuman keras jenis CT, setelah membeli minuman keras tersebut Saksi kembali pulang, pada saat perjalanan menuju rumah Saksi bertemu dengan senior Saksi saudara Serda Samsul dan berbincang, saat mengobrol Saksi mendengar Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) memanggil nama Saksi sedang menggunakan sepeda motor motor besar warna orange bersama dengan seseorang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi menghampirinya, selanjutnya Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) langsung menyuruh Saksi untuk naik ke atas motor, kemudian Saksi bertanya "mau Kemana?", Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "sudah naik saja abang, kita jalan-jalan ke rumah nanti baru balik lagi", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi langsung naik ke atas motor bersama dengan teman Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Prada Melkias Sondegau, saat sampai di Desa Welikama teman Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) memarkirkan motor didekat sebuah Honai dan saat Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan Saksi Prada Melkias Sondegau sampai Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) langsung mengajak mereka bersama-sama masuk ke dalam Honai, saat mereka masuk Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal sedang duduk, kemudian Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) berbicara kepada Saksi menggunakan Bahasa Indonesia "minta tolong antar amunisi ke Lanny Jaya", setelah itu Saksi menjawab "iya sudah", mendengar jawaban Saksi, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) langsung mengambil amunisi dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dan langsung menyerahkan amunisi tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi memasukkan amunisi tersebut ke dalam tas milik Saksi, ketika amunisi tersebut Saksi masukkan ke dalam tas Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi sambil berkata “ini untuk uang bensin”, dan Saksi menjawab “terimakasih”, lalu menyimpan uang tersebut di dalam saku celana, setelah itu Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan kepada Saksi agar Saksi naik terlebih dahulu membawa amunisi tersebut dan mereka akan menyusul menggunakan mobil dari belakang, setelah Saksi menerima amunisi dan uang Saksi dan Saksi Prada Melkias Sondegau keluar dari Honai dan langsung bergegas menggunakan sepeda motor ke Kabupaten Lanny Jaya, saat itu Saksi Prada Melkias Sondegau yang menyetir sepeda motor dan Saksi dibonceng di belakang, setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam 20 menit mereka sampai di RSUD Tiom dan beristirahat sejenak sambil menunggu Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) datang, sekitar 30 menit mereka menunggu, namun belum ada tanda-tanda kedatangan dari Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), lalu mereka memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk menyimpan amunisi yang mereka bawa, kemudian Saksi minta Saksi Prada Melkias Sondegau untuk berjaga dan mengawasi sekitar dan Saksi mengangkat batu kemudian menyembunyikan amunisi dibawah batu tersebut, setelah selesai menyimpan amunisi tersebut mereka memutuskan untuk langsung kembali ke Wamena karena hari sudah mulai gelap, sekitar pukul 11.00 WIT mereka sampai di Wamena dan langsung menuju rumah Saksi Prada Melkias Sondegau untuk beristirahat, tidak lama berselang datanglah personil gabungan mengamankan mereka;

- Bahwa Saksi bersedia membantu Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) karena Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) adalah teman Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa I, serta Terdakwa II membawa, menguasai, menyimpan, amunisi tanpa izin yang sah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **Prada Melkias Sondegau**, keterangannya di bawah janji dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIT Saksi bertemu dengan Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) berboncengan dengan seseorang laki-laki yang Saksi tidak mengenalnya, kemudian Saksi diajak Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) ke Sinakma dan bertemu dengan Saksi Pratu Melkias Sondegau, setelah bertemu dengan Saksi Pratu Melkias Sondegau Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) langsung menyuruh Saksi Pratu Melkias Sondegau untuk naik ke motor menuju Elekma-Wamena di Bambu Kuning mereka masuk ke dalam Honai, sesampainya di dalam honai dengan pencahayaan yang tidak terang Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan dalam honai tersebut Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) langsung berbicara dengan menggunakan bahasa daerah yang mereka tidak ketahui kepada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di Honai pada saat itu, kemudian Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau dengan mengatakan "tolong antarkan amunisi ka ke Lanny Jaya" sambil menyerahkan amunisi yang terbungkus plastik putih, lalu dari sebelah kanan Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) seseorang lelaki yang Saksi tidak mengenalnya menarik uang dari tas yang disandangnya dan mengeluarkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya menyerahkan kepada Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) lalu memberikan uang tersebut kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau dan pada saat memberikan uang tersebut Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau



dan mengatakan “ini uang bensin nya”, setelah memberikan uang tersebut Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan kepada kami, “kamu duluan, nanti kita pakai mobil dari belakang nanti ketemu di lanny jaya“, mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi Pratu Melkias Sondegau langsung memutuskan untuk menuju ke Lanny Jaya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian mereka tiba di rumah sakit Lanny Jaya sekitar pukul 16.30 WIT, lalu mereka menunggu kedatangan Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), akan tetapi kurang lebih 20 menit mereka menunggu mereka tidak kunjung juga melihat tanda tanda Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) datang dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyimpan amunisi tersebut di sebelah Gereja di semak-semak dan mereka menyimpannya dengan batu, setelah melakukan kegiatan tersebut mereka memutuskan kembali ke Wamena, sesampainya di Wamena sekitar pukul 22.00 WIT mereka langsung ke kos Saksi dan beristirahat, sekitar pukul 23.30 WIT personil gabungan datang dan langsung menanyakan dimana amunisi yang berjumlah 82 (delapan puluh dua) butir, kemudian Saksi Pratu Melkias Sondegau menjawab” benar amunisi tersebut disimpan di Lanny Jaya dan di situ tidak ada yang tahu selain Saksi, lalu mereka menuju Lanny Jaya untuk mengambil amunisi bersama tim gabungan, kemudian kembali ke Wamena menuju Polres Jayawijaya untuk selanjutnya dimintai keterangannya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dikantor barulah Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu berada di Honai adalah Terdakwa I Piper Wenda Alias Yakinus Wenda Alias Muka Lapar dan Terdakwa II Salam Telenggeng Alias Uras Telenggeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) dan Para Terdakwa membawa, menguasai, menyimpan, amunisi tanpa izin yang sah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Piper Murib alias Yakinus Murib alias Muka Lapar di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 Para Terdakwa bertemu dengan saudara Lekagak Telenggen (DPO) di belakang Honai Lekagak Telenggen (DPO) yang terletak di kampung Timobor, Distrik Sinka Kabupaten Puncak, kemudian Para Terdakwa mengatakan kepada saudara Lekagak Telenggen (DPO) akan kembali ke Wamena, lalu saudara Lekagak Telenggen (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk mencari amunisi di Wamena dan akan diberikan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli amunisi, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos jalan, selanjutnya Para Terdakwa menyanggupinya, lalu pada tanggal 7 Januari 2023 di kampung Timobur, Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak sekitar pukul 06.30 WIT Para Terdakwa bertemu dengan saudara Itun Telenggen (DPO) di Honai milik saudara Itun Telenggen (DPO), kemudian Terdakwa I meminta uang untuk membeli amunisi, selanjutnya saudara Itun Telenggen (DPO) menyerahkan uang tunai yang terbungkus plastik warna putih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian pada saat Para Terdakwa sudah sampai di Wamena tepatnya di kompleks Ilekma Desa Sapalek, Distrik Napua di belakang honai milik saudara Dinius Kogoya datanglah seorang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal, namun mengenali wajahnya yang merupakan utusan dari saudara Itun Telenggen (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diisi di dalam sebuah tas warna hitam dan laki-laki tersebut mengatakan uang tersebut untuk membeli amunisi, setelah itu uang tersebut dibagi menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa II dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saudara Noti Wenda (DPO) untuk menanyakan siapa orang yang menjual amunisi, kemudian saudara Noti Wenda (DPO) mengatakan bahwa banyak orang yang bisa menjual amunisi, setelah itu Terdakwa I mengajak saudara Noti Wenda (DPO) bertemu di Woken, lalu Terdakwa I menanyakan kembali siapa orang yang menjual amunisi, kemudian saudara Noti Wenda (DPO) akan mencarikannya dengan rentang harga berkisar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butir, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli amunisi dan uang tunai

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang jalan saudara Noti Wenda (DPO), beberapa hari kemudian saudara Noti Wenda (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk menginformasikan bahwa amunisi sudah ada, lalu Terdakwa I mengajak saudara Noti Wenda (DPO) untuk bertemu di Woken, selanjutnya Para Terdakwa bertemu dengan saudara Noti Wenda (DPO) di Woken, dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 30 (tiga puluh) butir amunisi kepada Terdakwa II, keesokan harinya, saudara Noti Wenda (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan bahwa masih ada amunisi yang bisa dibeli, lalu Terdakwa I mengajak bertemu di Honai, selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke Honai saudara Noti Wenda (DPO), sesampainya di Honai, Terdakwa I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 20 (dua puluh) butir amunisi, keesokan harinya Para Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir amunisi, beberapa hari kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 21 (dua puluh satu) butir amunisi, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan saudara Kalabur Wenda (DPO) untuk mencari amunisi, lalu saudara Kalabur Wenda mengatakan bahwa ia memilikinya, setelah itu Terdakwa I memberikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara Kalabur Wenda (DPO), lalu saudara Kalabur Wenda mengatakan bahwa besok ia akan berangkat ke Lanny Jaya untuk mengambil amunisi dan meminta uang untuk memperbaiki sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Kalabur Wenda (DPO) untuk biaya bengkel sepeda motor dan bensin ke Lanny Jaya, kemudian saudara Kalabur Wenda (DPO) memberikan 1 (satu) butir amunisi untuk tanda jadi, setelah itu pada tanggal 7 Februari 2023 Para Terdakwa meminta tolong Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengantarkan amunisi ke Lanny Jaya, lalu Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) datang menemui Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang mana Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) menyampaikan bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah anggota TNI yang akan membantu membawakan amunisi ke Lanny Jaya, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 82 (delapan puluh dua) butir amunisi yang terisi di dalam kantong plastik warna bening kepada salah satu anggota TNI yang

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengantarkan amunisi tersebut ke Lanny Jaya dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin 2 (dua) orang anggota TNI tersebut, selanjutnya 2 (dua) orang anggota TNI tersebut berangkat menuju Lanny Jaya menggunakan motor, sedangkan Para Terdakwa, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), dan saudara Amilek Murib berangkat ke Lanny Jaya menggunakan mobil Strada, dalam perjalanan tepatnya di daerah Asologaima Wamena sejumlah anggota Polisi menghadang mereka dan langsung dibawa ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa Saudara Lekagak Telenggen hanya menyuruh Para Terdakwa untuk membeli amunisi di Wamena dan setelah mendapatkan amunisi, maka Para Terdakwa akan membawa amunisi tersebut ke Distrik Sinak, Kabupaten Puncak untuk diserahkan kepada Saudara Lekagak Telenggen untuk selanjutnya amunisi tersebut akan diisi ke senjata milik Saudara Lekagak Telenggen bersama anak buahnya guna dipergunakan untuk menyerang pos TNI/POLRI yang berada di Kabupaten Puncak;
- Bahwa Para Terdakwa tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan tindak pidana membawa, menguasai dan menyimpan amunisi atau bahan peledak tanpa izin yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Salam Telenggen alias Uras Telenggen di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 Para Terdakwa bertemu dengan saudara Lekagak Telenggen (DPO) di belakang Honai Lekagak Telenggen (DPO) yang terletak di kampung Timobor, Distrik Sinka Kabupaten Puncak, kemudian Para Terdakwa mengatakan kepada saudara Lekagak Telenggen (DPO) akan kembali ke Wamena, lalu saudara Lekagak Telenggen (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk mencari amunisi di Wamena dan akan diberikan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli amunisi, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos jalan, selanjutnya Para Terdakwa menyanggupinya, lalu pada tanggal 7 Januari 2023 di kampung Timobur, Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak sekitar pukul 06.30 WIT Para Terdakwa bertemu dengan saudara Itun Telenggen (DPO) di Honai milik saudara Itun Telenggen (DPO), kemudian Terdakwa I meminta uang untuk membeli amunisi, selanjutnya saudara Itun Telenggen (DPO) menyerahkan uang tunai yang terbungkus plastik warna putih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II,

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



kemudian pada saat Para Terdakwa sudah sampai di Wamena tepatnya di kompleks Ilekma Desa Sapalek, Distrik Napua di belakang honai milik saudara Dinius Kogoya datanglah seorang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal, namun mengenali wajahnya yang merupakan utusan dari saudara Itun Telenggen (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diisi di dalam sebuah tas warna hitam dan laki-laki tersebut mengatakan uang tersebut untuk membeli amunisi, setelah itu uang tersebut dibagi menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa II dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saudara Noti Wenda (DPO) untuk menanyakan siapa orang yang menjual amunisi, kemudian saudara Noti Wenda (DPO) mengatakan bahwa banyak orang yang bisa menjual amunisi, setelah itu Terdakwa I mengajak saudara Noti Wenda (DPO) bertemu di Woken, lalu Terdakwa I menanyakan kembali siapa orang yang menjual amunisi, kemudian saudara Noti Wenda (DPO) akan mencarikannya dengan rentang harga berkisar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butir, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli amunisi dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang jalan saudara Noti Wenda (DPO), beberapa hari kemudian saudara Noti Wenda (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk menginformasikan bahwa amunisi sudah ada, lalu Terdakwa I mengajak saudara Noti Wenda (DPO) untuk bertemu di Woken, selanjutnya Para Terdakwa bertemu dengan saudara Noti Wenda (DPO) di Woken, dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 30 (tiga puluh) butir amunisi kepada Terdakwa II, keesokan harinya, saudara Noti Wenda (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan bahwa masih ada amunisi yang bisa dibeli, lalu Terdakwa I mengajak bertemu di Honai, selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke Honai saudara Noti Wenda (DPO), sesampainya di Honai, Terdakwa I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 20 (dua puluh) butir amunisi, keesokan harinya Para Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir amunisi, beberapa hari kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 21 (dua puluh satu) butir amunisi, kemudian Para Terdakwa

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saudara Kalabur Wenda (DPO) untuk mencari amunisi, lalu saudara Kalabur Wenda mengatakan bahwa ia memilikinya, setelah itu Terdakwa I memberikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara Kalabur Wenda (DPO), lalu saudara Kalabur Wenda mengatakan bahwa besok ia akan berangkat ke Lanny Jaya untuk mengambil amunisi dan meminta uang untuk memperbaiki sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Kalabur Wenda (DPO) untuk biaya bengkel sepeda motor dan bensin ke Lanny Jaya, kemudian saudara Kalabur Wenda (DPO) memberikan 1 (satu) butir amunisi untuk tanda jadi, setelah itu pada tanggal 7 Februari 2023 Para Terdakwa meminta tolong Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengantarkan amunisi ke Lanny Jaya, lalu Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) datang menemui Para Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yang mana Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) menyampaikan bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah anggota TNI yang akan membantu membawakan amunisi ke Lanny Jaya, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 82 (delapan puluh dua) butir amunisi yang terisi di dalam kantong plastik warna bening kepada salah satu anggota TNI yang akan mengantarkan amunisi tersebut ke Lanny Jaya dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin 2 (dua) orang anggota TNI tersebut, selanjutnya 2 (dua) orang anggota TNI tersebut berangkat menuju Lanny Jaya menggunakan motor, sedangkan Para Terdakwa, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), dan saudara Amilek Murib berangkat ke Lanny Jaya menggunakan mobil Strada, dalam perjalanan tepatnya di daerah Asologaima Wamena sejumlah anggota Polisi menghadang mereka dan langsung dibawa ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa Saudara Lekagak Telenggen hanya menyuruh Para Terdakwa untuk membeli amunisi di Wamena dan setelah mendapatkan amunisi, maka Para Terdakwa akan membawa amunisi tersebut ke Distrik Sinak, Kabupaten Puncak untuk diserahkan kepada Saudara Lekagak Telenggen untuk selanjutnya amunisi tersebut akan diisi ke senjata milik Saudara Lekagak Telenggen bersama anak buahnya guna dipergunakan untuk menyerang pos TNI/POLRI yang berada di Kabupaten Puncak;
- Bahwa Para Terdakwa tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan tindak pidana membawa, menguasai dan menyimpan amunisi atau bahan peledak tanpa izin yang sah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081327799846;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210052573279984600;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel berwarna putih yang bertuliskan angka 621008412535074700;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan *Kad Cus Tactical Gear*;
- 1 (satu) buah tas noken warna hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna putih yang berisikan amunisi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan rician sebagai berikut:
 - 22 (dua puluh dua) butir PIN 5.56 TH;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TB;
 - 4 (empat) butir PIN 5,56 CM;
 - 1 (satu) butir PSD 85;
 - 20 (dua puluh) butir PIN 5,56 TO;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56 OO;
 - 2 (dua) butir PIN 5,56 TJ;
 - 6 (enam) butir PIN 5,56 TK;
 - 3 (tiga) butir PIN 5,56 CT;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TM;
 - 1 (satu) butir WCC 78;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna merah kombinasi kuning hijau;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin taring babi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 0821 2939 9755;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210062962239975500;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisikan:
 - 1 (satu) buah kabel *USB*;
 - 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merk *Samsung* warna putih;
- 1 (satu) buah tali ikat kepala warna merah, kuning, hitam, hijau dan putih;
- 1 (satu) buah noken tutup kepala warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kombinasi kuning liontin kayu warna coklat berbentuk peluru;
- 1 (satu) buah *OTG* warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bergaris merah di lengan bertuliskan *Remember Me*;
- 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;
- 1 (satu) buah *headset* warna hitam;
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam berisikan:
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin sempitan warna merah;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Denius Kogoya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo Y35* warna biru gold dengan *casing* warna coklat no. IMEI 8635780677777939, no. IMEI 2 8635780677777921;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang berisikan memori 16 *Gigabite*;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna biru biru dengan no. IMEI 1355899532035637, no. IMEI 2 355899532135635;
- 1 (satu) unit *hanphone* merk *Oppo* warna biru gelap dengan no. IMEI 1: 863448053870793, IMEI 2 : 863448053870785;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut:
 - 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru dengan *casing* warna coklat dan hitam berisikan kartu memori 8 *Gigabite*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna hitam dengan IMEI 1 : 35580498208693 IMEI 2 35584098258698;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk *honda megapro* warna hijau milik inventaris dinas kodim jayawijaya dengan nomor mesin KC27E-1087371, Nomor plat dinas 5598-XVII;
 - 2 (dua) buah perekat warna hijau yang bertuliskan TNI-AD;
 - 1 (satu) buah perekat warna Hitam yang bertuliskan *COMMANDO*;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk *Levi's* yang berisikan:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna biru dengan nomor 6013 0112 4728 3806;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna hitam dengan nomor 5221 8431 5621 1463;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu NPWP warna putih kombinasi biru, kuning dengan nomor 75.415.629.7-952.000;

- 1 (satu) buah Kartu Berobat puskesmas sp3 wadio atas nama TN. Melkias Sondegau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Desember 2022 Para Terdakwa bertemu dengan saudara Lekagak Telenggen (DPO) di belakang Honai Lekagak Telenggen (DPO) yang terletak di kampung Timobor, Distrik Sinka Kabupaten Puncak, kemudian Para Terdakwa mengatakan kepada saudara Lekagak Telenggen (DPO) akan kembali ke Wamena, lalu saudara Lekagak Telenggen (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk mencari amunisi di Wamena dan akan diberikan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli amunisi, selanjutnya Para Terdakwa menyanggupinya, lalu pada tanggal 7 Januari 2023 di kampung Timobur, Distrik Sinak Barat Kabupaten Puncak sekitar pukul 06.30 WIT Para Terdakwa bertemu dengan saudara Itun Telenggen (DPO) di Honai milik saudara Itun Telenggen (DPO), kemudian Terdakwa I meminta uang untuk membeli amunisi, selanjutnya saudara Itun Telenggen (DPO) menyerahkan uang tunai yang terbungkus plastik warna putih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian pada saat Para Terdakwa sudah sampai di Wamena tepatnya di komplek Ilekma Desa Sapalek, Distrik Napua di belakang honai milik saudara Dinius Kogoya datanglah seorang laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenal, namun mengenali wajahnya yang merupakan utusan dari saudara Itun Telenggen (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diisi di dalam sebuah tas warna hitam dan laki-laki tersebut mengatakan uang tersebut untuk membeli amunisi, setelah itu uang tersebut dibagi menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa II dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saudara Noti Wenda (DPO) untuk menanyakan siapa orang yang menjual amunisi, kemudian saudara Noti Wenda (DPO) mengatakan bahwa banyak orang yang bisa menjual amunisi, setelah itu Terdakwa I mengajak saudara Noti Wenda (DPO) bertemu di Woken, lalu Terdakwa I menanyakan kembali siapa orang yang menjual amunisi, kemudian saudara Noti Wenda (DPO) akan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



mencarikannya dengan rentang harga berkisar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butir, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membeli amunisi dan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang jalan saudara Noti Wenda (DPO), beberapa hari kemudian saudara Noti Wenda (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk menginformasikan bahwa amunisi sudah ada, lalu Terdakwa I mengajak saudara Noti Wenda (DPO) untuk bertemu di Woken, selanjutnya Para Terdakwa bertemu dengan saudara Noti Wenda (DPO) di Woken, dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 30 (tiga puluh) butir amunisi kepada Terdakwa II, keesokan harinya, saudara Noti Wenda (DPO) menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan bahwa masih ada amunisi yang bisa dibeli, lalu Terdakwa I mengajak bertemu di Honai, selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki menuju ke Honai saudara Noti Wenda (DPO), sesampainya di Honai, Terdakwa I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 20 (dua puluh) butir amunisi, keesokan harinya Para Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir amunisi, beberapa hari kemudian Para Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saudara Noti Wenda (DPO) menyerahkan 21 (dua puluh satu) butir amunisi, kemudian Para Terdakwa bertemu dengan saudara Kalabur Wenda (DPO) untuk mencari amunisi, lalu saudara Kalabur Wenda mengatakan bahwa ia memilikinya, setelah itu Terdakwa I memberikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara Kalabur Wenda (DPO), lalu saudara Kalabur Wenda mengatakan bahwa besok ia akan berangkat ke Lanny Jaya untuk mengambil amunisi dan meminta uang untuk memperbaiki sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Kalabur Wenda (DPO) untuk biaya bengkel sepeda motor dan bensin ke Lanny Jaya, kemudian saudara Kalabur Wenda (DPO) memberikan 1 (satu) butir amunisi untuk tanda jadi, setelah itu pada tanggal 7 Februari 2023 Para Terdakwa meminta tolong Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengantarkan amunisi ke Lanny Jaya, lalu Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) datang menemui Para Terdakwa

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Pratu Melkius Sondegau dan Saksi Prada Melkius Sondegau yang merupakan anggota TNI yang akan membantu membawakan amunisi ke Lanny Jaya, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 82 (delapan puluh dua) butir amunisi yang terisi di dalam kantong plastik warna bening kepada Saksi Pratu Melkius Sondegau yang akan mengantarkan amunisi tersebut ke Lanny Jaya dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin Saksi Pratu Melkius Sondegau dan Saksi Prada Melkius Sondegau, selanjutnya Saksi Pratu Melkius Sondegau dan Saksi Prada Melkius Sondegau berangkat menuju Lanny Jaya menggunakan motor, sedangkan Para Terdakwa, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), dan saudara Amilek Murib berangkat ke Lanny Jaya menggunakan mobil Strada, dalam perjalanan tepatnya di daerah Asologaima Wamena sejumlah anggota Polisi menghadang mereka dan langsung dibawa ke Polres Jayawijaya;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan badan ditemukan sejumlah uang tunai yang dibawa oleh Terdakwa II Salam Telenggen Alias Uras Telenggen sejumlah Rp100.700.000,00 (seratus juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa I Piper Murib Alias Yakinus Murib Alias Muka Lapar ditemukan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan beberapa barang bawaan lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa benar Saudara Lekagak Telenggen hanya menyuruh Para Terdakwa untuk membeli amunisi di Wamena dan setelah mendapatkan amunisi, maka Para Terdakwa akan membawa amunisi tersebut ke Distrik Sinak, Kabupaten Puncak untuk diserahkan kepada Saudara Lekagak Telenggen untuk selanjutnya amunisi tersebut akan diisi ke senjata milik Saudara Lekagak Telenggen bersama anak buahnya guna dipergunakan untuk menyerang pos TNI/POLRI yang berada di Kabupaten Puncak;
- Bahwa benar Para Terdakwa tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan tindak pidana membawa, menguasai dan menyimpan amunisi atau bahan peledak tanpa izin yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I PIPER MURIB ALIAS YAKINUS MURIB ALIAS MUKA LAPAR dan Terdakwa II SALAM TELENGGEN ALIAS URAS TELENGGEN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” disini artinya pada diri seseorang tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membolehkan untuk itu, sehingga apabila sesuatu hal dilakukan tanpa ada kekuasaan atau kewenangan maka diartikan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa benar amunisi yang menguasai dan diserahkan oleh Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak terkait untuk menyimpan dan menyerahkan amunisi, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tidak berhak atau tanpa hak menguasai dan menyerahkan amunisi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua yaitu unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa arti kata “menguasai” dalam KBBI adalah berkuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa arti kata “menyerahkan” dalam KBBI adalah memberikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya pada bulan Desember 2022 Para Terdakwa bertemu dengan saudara Lekagak Telenggen (DPO) di belakang Honai Lekagak Telenggen (DPO) yang terletak di kampung Timobor, Distrik Sinka Kabupaten Puncak, selanjutnya Para Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Lekagak Telenggen (DPO) untuk mencari amunisi untuk menyerang TNI/Polri yang kemudian Para Terdakwa menyanggupinya, setelah itu Para Terdakwa diberikan uang tunai sejumlah total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh Saudara Lekagak Telenggen (DPO) untuk Kembali ke Wamena dan mencari amunisi, sesampainya di Wamena Para Terdakwa berkomunikasi dan bertransaksi dengan Saudara Noti Wenda (DPO) dan Saudara Kalabur Wenda (DPO) terkait pembelian amunisi, setelah terkumpul amunisi sejumlah 82 (delapan puluh dua) butir pada tanggal 7 Februari 2023, Para Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mengantarkan amunisi ke Lanny Jaya, kemudian Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain) menyanggupinya dan mendatangi Para

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau untuk membantu membawakan amunisi ke Lanny Jaya, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 82 (delapan puluh dua) butir amunisi yang terisi di dalam kantong plastik warna bening kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau yang akan mengantarkan amunisi tersebut ke Lanny Jaya dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau, selanjutnya Saksi Pratu Melkias Sondegau dan Saksi Prada Melkias Sondegau berangkat menuju Lanny Jaya menggunakan motor, sedangkan Para Terdakwa, Saudara Dinius Kogoya Alias Lucu (Terdakwa dalam perkara lain), dan saudara Amilek Murib berangkat ke Lanny Jaya menggunakan mobil Strada, dalam perjalanan tepatnya di daerah Asologaima Wamena sejumlah anggota Polisi menghadang mereka dan langsung dibawa ke Polres Jayawijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah ternyata membeli amunisi dari Saudara Noti Wenda (DPO) dan Saudara Kalabur Wenda (DPO), kemudian menguasai dan menyerahkan 82 (delapan puluh dua) butir amunisi kepada Saksi Pratu Melkias Sondegau dengan maksud untuk mengantarkan amunisi tersebut ke Lanny Jaya untuk digunakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata menyerang TNI/Polri, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa adalah menguasai dan menyerahkan amunisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menguasai dan menyerahkan amunisi”, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa secara umum Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal “penyertaan” yang mengandung arti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Bahwa Prof. MR. DR. Lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. memberikan definisi terhadap pelaku peserta sebagai berikut :

“Para Pelaku Peserta (Medeplegers) ialah dua orang atau lebih orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari definisi tersebut diatas dapat ditarik batasan dari pengertian pelaku peserta (Medeplegers) adalah:

1. Dua atau lebih orang;
2. Bekerjasama secara sadar;
3. Bersama-sama melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Para Terdakwa tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata dan secara bersama-sama menguasai dan menyerahkan amunisi dengan tujuan untuk mempersenjatai Kelompok Kriminal Bersenjata menyerang TNI/Polri, sehingga Majelis Hakim menilai, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik, yangmana Para Terdakwa tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata awalnya membeli amunisi, kemudian menguasai, dan menyerahkan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait uang tunai yang dibawa oleh Para Terdakwa pada saat ditangkap menurut Para Terdakwa adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bukan sejumlah Rp130.700.000,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam fakta persidangan uang tunai yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti di persidangan adalah sejumlah Rp130.700.000,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai tidak dapat dibuktikan secara jelas, kemudian terkait uang tunai yang dibawa oleh Para Terdakwa tidaklah dapat dikembalikan kepada Para Terdakwa, karena dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka pembelaan yang diajukan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terkait

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih uang tunai yang dibawa oleh Para Terdakwa dan meminta kembali uang tunai yang dibawa oleh Para Terdakwa perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri Para Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, lebih lanjut lagi terhadap putusan ini Majelis Hakim mengharapkan agar menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081327799846;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210052573279984600;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel berwarna putih yang bertuliskan angka 621008412535074700;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan *Kad Cus Tactical Gear*;
- 1 (satu) buah tas noken warna hitam;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kantong plastik warna putih yang berisikan amunisi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan rician sebagai berikut:
 - 22 (dua puluh dua) butir PIN 5.56 TH;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TB;
 - 4 (empat) butir PIN 5,56 CM;
 - 1 (satu) butir PSD 85;
 - 20 (dua puluh) butir PIN 5,56 TO;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56 OO;
 - 2 (dua) butir PIN 5,56 TJ;
 - 6 (enam) butir PIN 5,56 TK;
 - 3 (tiga) butir PIN 5,56 CT;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TM;
 - 1 (satu) butir WCC 78;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna merah kombinasi kuning hijau;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin taring babi;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 0821 2939 9755;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210062962239975500;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisikan:
 - 1 (satu) buah kabel *USB*;
 - 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merk *Samsung* warna putih;
- 1 (satu) buah tali ikat kepala warna merah, kuning, hitam, hijau dan putih;
- 1 (satu) buah noken tutup kepala warna hitam kombinasi merah;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kombinasi kuning liontin kayu warna coklat berbentuk peluru;
- 1 (satu) buah *OTG* warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bergaris merah di lengan bertuliskan *Remember Me*;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;

- 1 (satu) buah *headset* warna hitam;

- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam berisikan:

- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin sempitan warna merah;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama Dinius Kogoya;

Oleh karena merupakan milik Saudara Dinius Kogoya, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo Y35* warna biru gold dengan *casing* warna coklat no. IMEI 8635780677777939, no. IMEI 2 863578067777921;

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang berisikan memori 16 *Gigabite*;

- Uang tunai sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna biru biru dengan no. IMEI 1355899532035637, no. IMEI 2 355899532135635;

- 1 (satu) unit *hanphone* merk *Oppo* warna biru gelap dengan no. IMEI 1: 863448053870793, IMEI 2 : 863448053870785;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru dengan *casing* warna coklat dan hitam berisikan kartu memori 8 *Gigabite*;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna hitam dengan IMEI 1 : 35580498208693 IMEI 2 35584098258698;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk *honda megapro* warna hijau milik inventaris Dinas Kodim Jayawijaya dengan nomor mesin KC27E-1087371, Nomor plat dinas 5598-XVII;

Oleh karena merupakan milik inventaris Dinas Kodim Jayawijaya, maka perlu dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah perekat warna hijau yang bertuliskan TNI-AD;
- 1 (satu) buah perekat warna Hitam yang bertuliskan *COMMANDO*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk *Levi's* yang berisikan:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna biru dengan nomor 6013 0112 4728 3806;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna hitam dengan nomor 5221 8431 5621 1463;
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP warna putih kombinasi biru, kuning dengan nomor 75.415.629.7-952.000;
 - 1 (satu) buah Kartu Berobat puskesmas sp3 wadio atas nama TN. Melkias Sondegau;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan milik Saksi Pratu Melkias Sondegau, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Piper Murib alias Yakinus Murib alias Muka Lapar dan Terdakwa II Salam Telenggen alias Uras Telenggen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Tanpa Hak Menguasai dan Menyerahkan Amunisi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 081327799846;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210052573279984600;
 - 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel berwarna putih yang bertuliskan angka 621008412535074700;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang bertuliskan *Kad Cus Tactical Gear*;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas noken warna hitam;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna putih yang berisikan amunisi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir dengan rician sebagai berikut:
 - 22 (dua puluh dua) butir PIN 5.56 TH;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TB;
 - 4 (empat) butir PIN 5,56 CM;
 - 1 (satu) butir PSD 85;
 - 20 (dua puluh) butir PIN 5,56 TO;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56 OO;
 - 2 (dua) butir PIN 5,56 TJ;
 - 6 (enam) butir PIN 5,56 TK;
 - 3 (tiga) butir PIN 5,56 CT;
 - 8 (delapan) butir PIN 5,56 TM;
 - 1 (satu) butir WCC 78;
 - 1 (satu) butir PIN 5,56;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna merah kombinasi kuning hijau;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kuning berliontin taring babi;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel dengan nomor 0821 2939 9755;
- 1 (satu) buah kartu perdana Telkomsel warna putih bertuliskan angka 6210062962239975500;
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat berisikan:
 - 1 (satu) buah kabel *USB*;
 - 1 (satu) buah kepala *charger handphone* merk *Samsung* warna putih;
 - 1 (satu) buah tali ikat kepala warna merah, kuning, hitam, hijau dan putih;
 - 1 (satu) buah noken tutup kepala warna hitam kombinasi merah;
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna hitam kombinasi kuning liontin kayu warna coklat berbentuk peluru;
 - 1 (satu) buah *OTG* warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bergaris merah di lengan bertuliskan *Remember Me*;
 - 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;
 - 1 (satu) buah *headset* warna hitam;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung berwarna hitam
berisikan:

- 1 (satu) buah kalung manik-manik berwarna
hitam kuning berliontin sempitan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Dinius Kogoya;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo Y35* warna biru gold dengan *casing*
warna coklat no. IMEI 8635780677777939, no. IMEI 2 863578067777921;

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna hitam yang berisikan memori
16 *Gigabite*;

- Uang tunai sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua
ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00
(seribu rupiah);

- 1 (satu) buah *charger handphone* merk *Oppo* warna putih;

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna biru dengan no. IMEI
1355899532035637, no. IMEI 2 355899532135635;

- 1 (satu) unit *hanphone* merk *Oppo* warna biru gelap dengan no. IMEI 1:
863448053870793, IMEI 2 : 863448053870785;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah
Rp30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Vivo* warna biru dengan *casing* warna
coklat dan hitam berisikan kartu memori 8 *Gigabite*;

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Nokia* warna hitam dengan IMEI 1 :
35580498208693 IMEI 2 35584098258698;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang tunai sejumlah
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1000 (seribu) lembar uang pecahan
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh
ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah);

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk *honda megapro* warna hijau milik inventaris Dinas Kodim Jayawijaya dengan nomor mesin KC27E-1087371, Nomor plat dinas 5598-XVII;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 2 (dua) buah perekat warna hijau yang bertuliskan TNI-AD;
- 1 (satu) buah perekat warna Hitam yang bertuliskan *COMMANDO*;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk *Levi's* yang berisikan:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna biru dengan nomor 6013 0112 4728 3806;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BANK BRI warna hitam dengan nomor 5221 8431 5621 1463;
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP warna putih kombinasi biru, kuning dengan nomor 75.415.629.7-952.000;
 - 1 (satu) buah Kartu Berobat puskesmas sp3 wadio atas nama TN. Melkias Sondegau;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Dedy Heriyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)